



SEKRETARIAT JENDERAL

Wisma Mandiri II Jl. M.H. Thamrin No. 5 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 17/KPTS/PPID.Sj.07/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Informasi Publik yang Dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
- KESATU : Klasifikasi Informasi Dikecualikan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Dikecualikan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu paling sedikit memuat:
- a. identitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang menetapkan;
 - b. Kementerian, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. uraian yang jelas dan terang tentang informasi yang dikecualikan;
 - d. alasan pengecualian;
 - e. jangka waktu pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.
- KETIGA : Klasifikasi Informasi Dikecualikan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Keputusan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,



YENITA SARI

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Para Pimpinan Tinggi Madya;
3. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Para Kepala Balai Pelaksanaan Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 17/KPTS/PPID.Sj.07/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN DI
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. INFORMASI KEUANGAN						
Biro Keuangan, Sekretaris Jenderal	1	Laporan tuntutan perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) di lingkungan Kemen PKP	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		Jika dibuka dapat: mengganggu proses pengurusan piutang negara atau penyelesaian kerugian negara dan mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia mengungkapkan data pribadi pelaku	Dikecualikan sampai dengan kewajiban pihak yang merugikan dinyatakan lunas/selesai, kecuali data pribadi yang menurut sifatnya

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dirahasiakan secara permanen
Masing-masing Unit Organisasi	2	Nomor rekening pegawai yang tercantum dalam daftar gaji pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi berupa nomor rekening pribadi pegawai	Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap)
Masing-masing Unit Organisasi	3	Laporan pajak pegawai (SPT dan Bukti Pelaporan Pajak)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi	Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap)
Biro Keuangan, Sekretaris Jenderal	4	Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) atas Laporan Keuangan Kementerian PKP, beserta dokumen pendukungnya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang		Jika dibuka dapat mengganggu proses tindak lanjut terhadap laporan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) atas Laporan Keuangan Kementerian PKP (ada kemungkinan terjadi perubahan berdasarkan	Dikecualikan sampai proses audit selesai. Dalam hal informasi telah dinyatakan terbuka namun berpotensi menimbulkan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemeriksaan Pengelolaan; dan Tanggung Jawab Keuangan Negara		tanggapan/hasil pembahasan dari audit)	risiko tertentu, pemberian informasi disertai dengan mitigasi risiko
Biro Keuangan, Sekretaris Jenderal	5	Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan BPK RI/ BPKP	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara		Dikecualikan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dikecualikan sampai proses audit selesai dan setelah Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaporkan kepada DPR. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan mitigasi risiko. Risiko dimaksud antara lain: penyalahgunaan data LHP untuk perbuatan pencemaran nama baik, baik instansi dan nama pribadi tertentu, terjadinya

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						polemik di masyarakat atas kemampuan Kementerian PKP dalam mengelola keuangan negara, dan terjadinya multitafsir bagi masyarakat atas perbedaan klausul informasi kerugian negara, potensi keborosan dan kebocoran negara pada LPH
Satker/SNVT, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Satker Masing-masing Unit Organisasi	6	Informasi pribadi yang terdapat pada Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta Data Pendukung yang Menyertainya	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank seseorang	Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masing-masing Unit Organisasi	7	Laporan Rekap Presensi Sebagai Bukti Dukung Pengajuan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi berupa nomor rekening pribadi pegawai	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Masing-masing Unit Organisasi	8	Bukti Pelaporan Pajak SPT	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Biro Keuangan dan BMN	9	Laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan)	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 11 PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan	Melindungi informasi mengenai risiko dan kelemahan pengendalian intern yang bersifat internal organisasi. Memuat simpulan penilaian efektivitas penerapan PIPK dengan melampirkan daftar Akun Signifikan dan daftar kelemahan serta usulan rekomendasi. Kertas kerja dan laporan ini sering kali memerlukan reviu dari	Berpotensi mengungkap kelemahan pengendalian intern dan risiko pengelolaan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga dapat mengganggu efektivitas tata kelola, akuntabilitas, serta pengamanan aset negara dan akan menjadi celah validasi transaksi sebelum diaudit secara eksternal.	Selama dokumen masih digunakan sebagai dasar evaluasi, pemantauan, dan perbaikan pengendalian intern serta belum ditetapkan sebagai informasi yang terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Keuangan Pemerintah Pusat	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk validasi.		
B. INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN						
Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, dan Inspektorat Bidang Bidang Investigasi	1	Informasi Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya yang terdapat pada: a. Surat Tugas 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya b. Program Kerja 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan	Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang		Jika dibuka dapat menyebabkan: Terganggunya pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya karena membahayakan keselamatan auditor dan auditi Menyebabkan terganggunya auditor dalam melakukan audit dan menerbitkan rekomendasi	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Lainnya c. Kertas Kerja 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya d. Naskah Hasil Audit 1) Catatan Hasil Pengawasan 2) Catatan Hasil Penelitian Awal 3) Catatan Hasil Reviu 4) Catatan Hasil Evaluasi e. Tanggapan Hasil 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya f. Surat Inspektur Jenderal 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi	Administrasi Kependudukan			

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya g. Laporan Hasil Pengawasan 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya h. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya				
Subdirektorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perdesaan, Direktorat Pembiayaan	2	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 4 ayat (4), Pasal 23 ayat (1)		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya tindak lanjut perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	Dikecualikan sampai dengan selesaiannya tindak lanjut Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perumahan Perdesaan			PermenPUPR No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.			Bantuan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (seluruh unit Eselon II)	3	Hasil Analisis Risiko	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengganggu tindak lanjut analisis resiko	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
C. INFORMASI PENANGANAN PERKARA						
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Hukum masing- masing Unit Organisasi	1	Dokumen Penanganan Kasus Hukum (litigasi dan non litigasi)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengganggu proses penanganan perkara	Dikecualikan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum Masing-	2	Data bantuan keterangan saksi atau ahli oleh penegak	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Melindungi proses penegakan hukum	Jika dibuka dapat mengganggu proses penanganan perkara	Dikecualikan sampai adanya putusan yang

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
masing Unit Organisasi		hukum (<i>affidavit</i>) dan pengadilan	Keterbukaan Informasi Publik			berkekuatan hukum tetap
Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum Masing-masing Unit Organisasi	3	Laporan hasil pelayanan advokasi Hukum	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melindungi proses penanganan perkara	Jika dibuka dapat mengganggu proses penanganan perkara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Biro Komunikasi Publik	4	Data/informasi pribadi pengaduan masyarakat melalui kanal: surat, <i>Whistleblowing System</i> (WBS), SP4N-LAPOR!, dan saluran komunikasi elektronik lainnya	Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang		Jika dibuka dapat menyebabkan: terganggunya proses penegakan hukum termasuk keamanan pengadu terungkapnya data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Administrasi Kependudukan			
Inspektorat Jenderal	5	Data/Informasi pribadi dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pasal 17 huruf a (2) dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ; Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Inspektorat Jenderal, Inspektorat Bidang Investigasi	6	Data Informasi Pribadi Pelaku dan Pelapor Tindakan Gratifikasi	Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan: terganggunya penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	7	Informasi Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi Displin ASN dan Sanksi Kode Etik. (surat perintah melakukan pemeriksaan; surat panggilan; berita acara pemeriksaan Dewan Kode Etik; laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai)	Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai ; Pasal 15 Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Jika dibuka dapat menyebabkan : terganggunya proses pemeriksaan dan pengenaan sanksi atas yang bersangkutan terungkapnya data pribadi berupa nama, jabatan, dan detail pelanggaran	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. INFORMASI PERJANJIAN KERJASAMA						
Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum Masing-masing Unit Organisasi yang	1	Draft Naskah Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pejabat Kementerian	Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh		Jika dibuka menyebabkan : terganggunya kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat	Dikecualikan sampai dengan para pihak yang melakukan perjanjian memberikan izin untuk

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
melakukan kerja sama		PKP dengan pihak lain yang menurut sifatnya dirahasiakan.	para pihak Melindungi materi muatan hak dan kewajiban para pihak dalam isi perjanjian. Pasal 6 ayat (3) huruf b UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		dapat mengungkapkan data yang bersifat rahasia dari para pihak	memberikan draft naskah tersebut.
Unit Organisasi yang melakukan kerjasama dan/atau Biro Hukum	2	Naskah Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pejabat Kementerian PKP	Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak		Jika dibuka menyebabkan : terganggunya kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat	Dikecualikan sampai dengan para pihak yang melakukan perjanjian memberikan izin untuk

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dengan pihak lain yang sudah ditandatangani para pihak yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Melindungi materi muatan hak dan kewajiban para pihak dalam isi perjanjian. Pasal 6 ayat (3) huruf b UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		dapat mengungkapkan data yang bersifat rahasia dari para pihak	memberikan naskah tersebut.
Subdirektorat Pelaksanaan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	3	Dokumen Prastudi Kelayakan/Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i> /FS) tidak termasuk basic design, ruang lingkup kerja sama, bentuk kerja sama, kajian hukum dan kelembagaan proyek Pembiayaan Kreatif	Tidak dipublikasikan untuk umum, hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap/perjanjian			Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	antara pihak-pihak yang terkait			
E. INFORMASI KEPEGAWAIAN						
Semua Bagian Kepegawaian Unit Organisasi	1.	Dokumen Kepegawaian meliputi (KTP, KK, Akta Kelahiran), Riwayat Jabatan, Riwayat Pendidikan, Catatan Hukuman/Sanksi, dan SKP	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi berupa riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, hukuman/ sanksi, dan SKP	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biro Hukum, Biro SDMO	2.	Dokumen kasus hukum kepegawaian yang terkena kasus	Pasal 17 huruf a dan h UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat menyebabkan: terganggunya proses penanganan hukum terungkapnya data pribadi	setelah pensiun, dan/atau pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis
Biro SDMO, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Kepegawaian masing-	3.	Data personal pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang		Bersifat privasi untuk setiap individu	Permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
masing Unit Organisasi			Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.			
Biro SDMO, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Kepegawaian masing- masing Unit Organisasi	4.	Daftar pegawai yang mengajukan perceraian dan berstatus aktif sebagai pegawai instansi Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022		Terungkapnya data pribadi serta status pernikahan yang bersifat privasi	Permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tentang Pelindungan Data Pribadi.			
Biro SDMO, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Kepegawaian masing- masing Unit Organisasi	5.	Informasi Pemberian Cuti dengan alasan tertentu yang bersifat pribadi.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.		Bersifat Privasi Tiap Individu, jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen
Biro SDMO, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Kepegawaian masing- masing Unit Organisasi	6.	Informasi pelapor pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai di instansi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.		Bersifat privasi dan melindungi hak pelapor selama proses pengajuan pelaporan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik	Dikecualikan secara permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biro SDMO, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Kepegawaian masing- masing Unit Organisasi	7.	Informasi dan Dokumen terkait Seleksi Jabatan Manajerial Tertutup	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya rahasia pribadi yaitu hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Permanen
Biro SDMO, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Kepegawaian masing- masing Unit Organisasi	8.	Usulan nama calon pejabat dalam Baperjakat / Tim Penilai Kinerja	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		Jika dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi dan memorandum intra badan publik yang dirahasiakan, serta berpotensi mengganggu stabilitas organisasi.	Permanen
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)	9.	Data peserta, rincian hasil penilaian pengembangan kompetensi, dan hasil penilaian potensi dan kompetensi	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan: terungkapnya data pribadi terganggunya tujuan pelaksanaan pengembangan dan penilaian potensi dan kompetensi	Dikecualikan secara permanen, hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal	10.	Dokumen Kepegawaian meliputi riwayat pegawai, dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, catatan hukuman/sanksi disiplin pegawai, dan SKP	Pasal 17 huruf h, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi berupa riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan kapasitas intelektual, catatan pribadi, hukum/sanksi dan SKP	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
F. INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA						
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1	Dokumen Pelaksanaan PBJ di Kementerian PKP yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 poin a-j UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi No 1	Melindungi proses penagakan hukum; Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegaaan hukum; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51; dan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 Pasal 41; Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 129 tahun 2025	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Melindungi pertahanan dan keamanan negara; Melindungi kekayaan alam Indonesia; Melindungi ketahanan ekonomi nasional; Melindungi kepentingan hubungan luar negeri; Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Melindungi rahasia pribadi; dan Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Dapat mengungkapkan rahasia pribadi; Dapat mengungkapkan memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya	berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	
	2	Rincian HPS yang terdiri dari: 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan	Pasal 17 ayat b UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2020 Rahasia Dagang; Pasal 44 Undang-Udang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; dan Pasal 26 Peraturan Presiden No. 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan	Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing; Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu dan seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; Berisiko penyedia menawarkan harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan Dapat menimbulkan "tawar persis di bawah HPS" yang mengurangi kompetisi sehat	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 129 tahun 2025			
	3	Gambar Rancangan Pekerjaan	Pasal 17 ayat b UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 129 tahun 2025	Keamanan dan kerahasiaan: beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan; Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan diluar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersil, atau bahkan sabotase; dan Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan	Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme; dan menimbulkan risiko keamanan	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perencanaan atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas		
	4	Penawaran Teknis dari Peserta Pemilihan	Pasal 17 ayat bUU No. 14 Tahun 2008; Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang ; Peraturan Lembaga No. 4 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual; Konsultan perencanaan atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.	Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemerintah Melalui Penyedia; Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 129 tahun 2025			
	5	Jawaban Sanggah	Pasal, 17 b UU No. 14 Tahun 2008 ; Peraturan Lembaga No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 129 tahun 2025			
	6	Jawaban Sanggah Banding	Pasal, 17 b UU No. 14 Tahun 2008 ; Peraturan Lembaga No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemerintah No. 129 tahun 2025			
	7	Surat Perjanjian Kemitraan	Pasal 17 ayat b dan h UU No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 129 tahun 2025	menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)
	8	Identitas Penawar pada <i>e-reverse auction</i>	Pasal 17 ayat b UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Lembaga No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan	Melindungi data perseorangan atau entitas peserta	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 129 tahun 2025			
G. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA						
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi penghuni rumah susun sewa	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pelindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	2	Informasi pada dokumen Pelaksanaan pemanfaatan atas Barang Milik Negara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1)	Untuk melindungi data pribadi pelaksana pemanfaatan	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi penghuni rumah susun sewa	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
H. INFORMASI INFRASTRUKTUR DAN REKOMENDASI TEKNIS						
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Kartu Kendali Mandiri Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Dikecualikan secara permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2006 tentang Administrasi Kependudukan			
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2.	Identitas Pribadi penerima hibah dan penerima manfaat rumah khusus	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi penerima manfaat Rumah Khusus	Permanen
Direktorat Jenderal Perumahan	3.	Berita Acara Serah Terima (BAST) Rumah	Pasal 17 huruf h dan i Undang-		Jika dibuka dapat menyebabkan	Dikecualikan secara permanen.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		Susun, Rumah Khusus, dan PSU	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		- terungkapnya data pribadi penerima manfaat Rumah Khusus - terganggunya proses penyediaan Rumah Khusus	Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	4.	Data Usulan Verifikasi Rumah Khusus	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terganggunya kegiatan verifikasi rumah khusus - terungkapnya data pribadi calon penerima rumah khusus	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	5.	Rencana lokasi bantuan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan PSU	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Dikecualikan sampai dengan penetapan lokasi bantuan pembangunan rumah susun.
Kasubag TU, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan	6	Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP dan Laporan Hasil Penyelenggaraan Manajemen Risiko	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang		Jika dibuka dapat menimbulkan potensi penyalagunaan informasi	Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka berdasarkan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Permukiman		Direktorat SSPKP yang sifatnya dirahasiakan	Keterbukaan Informasi Publik		terkait kerahasiaan hasil audit dan evaluasi internal	putusan yang berkekuatan hukum tetap)
Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU KP	7	"Data usulan penerima bantuan yang diinventarisasi oleh Ditjen Kawasan Permukiman: - Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak - Pembangunan Rumah Susun - Penyediaan Rumah Khusus"	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi		Jika dibuka dapat menyebabkan: Terganggunya kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Tapak, Pembangunan Rumah Susun dan Pembangunan Rumah Khusus Terungkapnya data pribadi calon penerima Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak, Pembangunan Rumah Susun dan Pembangunan Rumah Khusus"	Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU KP	8	Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi teknis usulan Bantuan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang		Jika dibuka dapat menyebabkan: Terganggunya kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kawasan Permukiman: Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan Tapak Pembangunan Rumah Susun Penyediaan Rumah Khusus	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi		Perumahan Tapak, Pembangunan Rumah Susun dan Pembangunan Rumah Khusus Terungkapnya data pribadi calon penerimaan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak, Pembangunan Rumah Susun dan Pembangunan Rumah Khusus	
Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU KP	9	Surat Keputusan Penerima Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi		Jika dibuka dapat menyebabkan: Terganggunya kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Terungkapnya data pribadi calon penerimaan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak	Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU KP	10	Data Lokasi Lahan BMN/D, BUMN/D, dan hibah masyarakat yang diinventarisasi oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan: Terganggunya kegiatan penyiapan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU KP	11	Data administratif lahan BMN/D, BUMN/D, dan hibah masyarakat yang diinventarisasi oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	- Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan: Terganggunya kegiatan penyiapan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Balai P3KP; Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	12	Identitas pribadi Calon Penerima Bantuan dan Penerima Bantuan BSPS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi CPB dan PB BSPS	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 22, pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
Balai P3KP; Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	13	Identitas pribadi Calon Penerima Bantuan dan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 22, pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1)		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Calon Penerima Bantuan dan Penerima Bantuan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
Balai P3KP; Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	14	Data Verifikasi Bantuan Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi pada daftar panjang Calon Penerima Bantuan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Balai P3KP; Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15	Data Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	16	Data/Informasi pribadi pengaduan dan isi pengaduan melalui kanal BENAR-PKP	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses tindak lanjut penyelesaian masalah dan terungkapnya data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan	17	Daftar Usulan Verifikasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dapat mengganggu proses verifikasi bantuan pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSU	Permanen
Subdirektorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	18	Data Penerima Kredit Program Perumahan	tidak dibuka untuk umum, hanya dapat dibuka berdasarkan perjanjian antar pihak-pihak yang terkait		mengandung informasi yang bersifat rahasia terkait perlindungan data pribadi	permanen
Subdirektorat Pelaksanaan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	19	Kajian Inisiatif/Studi pendahuluan proyek pembiayaan kreatif dan kemitraan Perumahan Perkotaan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		jika dibuka dapat menyebabkan: terganggunya persaingan usaha yang sehat terganggunya proses pengadaan	dikecualikan sampai berakhirnya proses lelang
Subdirektorat Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	20	Laporan progres dan data peserta sosialisasi Kredit Program Perumahan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		mengandung informasi yang bersifat rahasia terkait perlindungan data pribadi	Permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	21	Daftar hasil verifikasi teknis dan lapangan calon penerima PSU	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 22, pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi CPB dan PB PSU	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas	22	Daftar penerima bantuan PSU untuk rumah umum	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi CPB dan PB PSU	Sesuai dengan ketentuan peraturan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum Kawasan Permukiman			Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 22, pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			perundang-undangan
Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	23	Daftar lokasi bantuan PSU Rumah Umum	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi CPB dan PB PSU	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 22, pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	24	Daftar Identitas Pribadi Penerima Bantuan dan Penerima Manfaat Rumah Susun Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan PSU Perkotaan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 22, pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat mengganggu privasi Penerima Bantuan dan Penerima Manfaat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	25	Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan			Memuat data teknis yang bersifat penilaian internal, informasi sensitive terkait kondisi sosial-ekonomi penerima, serta untuk	Sesuai dengan ketentuan peraturan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)			mencegah potensi konflik sosial dan menjaga objektivitas proses seleksi bantuan.	perundang-undangan
J. INFORMASI LAIN-LAIN						
Unit Kerja yang mengadakan kegiatan	1	Informasi Pelaksanaan Pengamanan Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya	Pasal 17 huruf I Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008		Jika dibuka dapat mengganggu keamanan dan keselamatan Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya dalam pelaksanaan tugas	Dikecualikan sampai dengan selesainya kegiatan.
	2	Informasi atau dokumen tentang metode, penguji, soal, dan jawaban Penilaian Teknis pada Uji Kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya integritas dan akuntabilitas pelaksanaan ujian.	Dikecualikan secara permanen
Biro Hukum	3	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan	Pasal 85 Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dapat menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)	Dibuka apabila diminta oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau diperintah oleh Badan Peradilan atau diminta oleh Instansi Penegak	Jika dibuka maka dokumen yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak	15 Tahun

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		aturan pelaksanaannya.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima).	Hukum secara tertulis dan resmi		
Masing-masing Unit Organisasi	4	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan.	Pasal 85 Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dapat menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima). Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Pengungkapan Informasi berpotensi membuka materi yang bersifat prematur (belum final dan masih dapat berubah), sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi di publik.	5 Tahun
Sistem dan Strategi Kawasan Permukiman	5	Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang		Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka berdasarkan putusan	Jika dibuka dapat mengganggu kelancaran

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DITUTUP	DIBUKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Keterbukaan Informasi Publik		yang berkekuatan hukum tetap)	proses administrasi dan pengambilan keputusan
Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	6	Informasi detail Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui layanan kanal pengaduan perumahan BENAR- PKP yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi ataupun dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,



YENITA SARI